



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Kelurahan Lalung, Karanganyar,  
Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027 - Web: <https://dpmptsp.karanganyarkab.go.id>  
e-Mail : dpmptsp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57716

**IZIN OPERASIONAL PKBM**  
**Nomor : 503/14/OP.PKBM/XII/2025**

- I. BERDASAR : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/12/2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional PKBM.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PKBM kepada:
- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama                 | : | Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Karanganyar  |
| 2. Alamat               | : | Jalan Lawu 03 Karanganyar 57713  |
| 3. Ketua Lembaga        | : | Natalia Tri Pudjiastuti  |
| 4. Akta Notaris Yayasan | : | Nomor 02, Tanggal 05 Mei 1980<br>oleh NY. H.A.PRAJITNO NITISASTRO S.H.                       |
| 5. Nama Sekolah         | : | Kemala Bhayangkari Cabang Karanganyar  |
| 6. Status Sekolah       | : | Swasta   |
| 7. Alamat Sekolah       | : | Jalan Lawu Gerdu Bloro Rt. 02 Rw. 11, Desa Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar |
| 8. Masa Berlaku Izin    | : | 8 Desember 2028  |
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Izin Operasional PKBM tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
  - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwewenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
  - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikeluarkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 8 Desember 2025  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP 19800314 199912 1 001**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Karangpandan



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  
Id Verifikasi: ok3upgDgLU3WJjbBzcZQ1UIP05mR7naX*